



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm);**
Tempat Lahir : Banua Kupang (HST);
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 13 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Batu Benawa Rt.047 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin/ Banua Kupang Rt.004 Rw.002 kelurahan Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD SAFARI RIDHANI, S.H., dkk, **Penasihat Hukum** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Ketua Majelis Hakim Nomor: 86/Pen.Pid/2017/PN.Bjb, tertanggal 20 Desember 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2017 Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2017 Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi **selama 2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N1208 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak roko merk LA ICE warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : DA 6484 ADM tahun 2017 warna hitam, No. Rangka. MH1JF2115HK596277 dan No. Mesin : JF21E1606833 ;

- **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) menelpon Terdakwa dan saat asik ngobrol Terdakwa sempat ditanyai oleh Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) “ kenapa belum tidur “ lalu Terdakwa jawab “habis makai “ kemudian Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ kada ngajak-ngajak aku handak jua nah “ lalu Terdakwa jawab “ nukar sorang karena saya enggak ada uangnya “ lalu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan “ tenang aja nanti saya yang bayari dan nanti gantian kita “,

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 wita Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yang berada di Jl. Hasanudin HM Banjarmasin dan saat Terdakwa bertemu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) sempat mengatakan "bisa nukarkanlah, tapi barangnya di bawa ke Banjarbaru" kemudian Terdakwa menjawab "enggak berani" dan setelah itu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk **upah** Terdakwa **membelikan** 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa langsung menelpon Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan waktu itu Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan "barangnya ada" dan setelah itu Terdakwa ingin bertemu dengan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk mengambil barang tersebut atau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan waktu itu Terdakwa janji di Jl. Basirih belakang Gudang 1 (satu). Setelah sampai di tempat janji dengan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa sempat menunggu ± 5 (lima) menit, kemudian sekitar jam 17.00 wita datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku disuruh Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya didalam kotak rokok LA dan Terdakwa taruh di dasbord sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DA 6484 ADM tahun 2017, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Banjarbaru dan Terdakwa sempat mampir untuk membeli bensin menggunakan uang upah tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat di jalan Terdakwa menelpon Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) yang telah memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) bertemu di seberang Bakso Subur Guntung Manggis Banjarbaru namun kemudian Sdr. ANTON menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan kepada Terdakwa pindah tempat untuk bertemu di Jl. Pondok Empat atau tempat pembuangan sampah di dekat SMPN 9 Banjarbaru. Kemudian pada

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 18 Oktober sekitar jam 18.30 wita Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wita saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT anggota Polisi Tim Buser dari POLSEK Banjarbaru Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada orang melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT menuju tempat yang akan di jadikan transaksi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut sekitar jam 18.30 wita saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melihat ada seseorang (Terdakwa) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan karena orang tersebut (Terdakwa) mencurigakan kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa. Kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna putih yang di simpan di dashboard sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan juga menemukan 1 (satu) buah handphond merk Nokia milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) dan juga untuk menghubungi Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) serta menemukan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sisa uang upah Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melakukan interograsi kepada Terdakwa mengenai mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menurut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) di Banjarmasin dan dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melakukan pengembangan penyelidikan dan mencari keberadaan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) yang telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah sampai di Banjarmasin tempat Sdr. CAWI

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang/DPO) tinggal tidak di temukan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) dan diduga Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Kota untuk di proses lebih lanjut karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa **mengetahui** bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang Undang-Undang.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih. Selanjutnya oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2017, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram dan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,04 gram tersebut telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2017 seberat 0,01 gram guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9550 /NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt , Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 3303/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) menelpon Terdakwa dan saat asik ngobrol Terdakwa sempat ditanyai oleh Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) “ kenapa belum tidur “ lalu Terdakwa jawab “habis makai “ kemudian Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ kada ngajak-ngajak aku handak jua nah “ lalu Terdakwa jawab “ nukar sorang karena saya enggak ada uangnya “ lalu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan “ tenang aja nanti saya yang bayari dan nanti gantian kita “, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 wita Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yang berada di Jl. Hasanudin HM Banjarmasin dan saat Terdakwa bertemu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) sempat mengatakan “bisa nukarkanlah, tapi barangnya di bawa ke Banjarbaru” kemudian Terdakwa menjawab “enggak berani” dan setelah itu Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa langsung menelpon Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan waktu itu Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) mengatakan “barangnya ada” dan setelah itu Terdakwa ingin bertemu dengan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk mengambil barang tersebut atau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan waktu itu Terdakwa janji di Jl. Basirih belakang Gudang 1 (satu). Setelah sampai di tempat janji dengan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa sempat menunggu ± 5 (lima) menit, kemudian sekitar jam 17.00 wita datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku disuruh Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa **menyimpannya** didalam kotak rokok LA dan Terdakwa taruh di dasbord sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DA 6484 ADM tahun 2017, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Banjarbaru dan Terdakwa sempat mampir untuk membeli bensin menggunakan uang upah tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat di jalan Terdakwa menelpon Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) yang telah memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) bertemu di seberang Bakso Subur Guntung Manggis Banjarbaru namun kemudian Sdr. ANTON menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan kepada Terdakwa pindah tempat untuk bertemu di Jl. Pondok Empat atau tempat pembuangan sampah di dekat SMPN 9 Banjarbaru. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober sekitar jam 18.30 wita Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wita saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT anggota Polisi Tim Buser dari POLSEK Banjarbaru Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada orang melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT menuju tempat yang akan di jadikan transaksi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut sekitar jam 18.30 wita saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melihat ada seseorang (Terdakwa) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan karena orang tersebut (Terdakwa) mencurigakan kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa. Kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna putih yang di **simpan** di dasboard sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan juga menemukan 1 (satu) buah handphond merk Nokia milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) dan juga untuk menghubungi Sdr. ANTON (daftar pencarian orang/DPO) serta

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sisa uang upah Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melakukan interograsi kepada Terdakwa mengenai mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menurut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) di Banjarmasin dan dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm), saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT melakukan pengembangan penyelidikan dan mencari keberadaan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) yang telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah sampai di Banjarmasin tempat Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) tinggal tidak di temukan Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) dan diduga Sdr. CAWI (daftar pencarian orang/DPO) melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Kota untuk di proses lebih lanjut karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa **mengetahui** bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang Undang-Undang.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih. Selanjutnya oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2017, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah berat kotor seberat 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram dan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,04 gram tersebut telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2017 seberat 0,01 gram guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9550 /NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt , Dra.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 3303/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMIATUL RIZQI Bin H. SABRAN (Alm)**., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa untuk penangkapan Terdakwa sebelumnya dari pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan disebutkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru maka menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama tim menuju tempat yang disebutkan dan sesampainya disana kami ada melihat seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan yang diinformasikan dan gelagat orang tersebut mencurigakan maka di hentikan dan di lakukan pengeledahan yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Polsek Banjarbaru Kota dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang diantaranya Sdr. DEDI IRAWAN dan Sdr. SEPTIAN POLTAK;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotak merk LA ICE warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang mana barang tersebut disimpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. ANTON yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kami lakukan penyitaan merupakan upah dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI di daerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. CAWI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin;
- Bahwa untuk barang bukti handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. CAWI dan Sdr. ANTON dalam hal pesan memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Sdr. CAWI, setelah saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi kalau barang tersebut di dapat Terdakwa darinya maka saksi dan rekan-rekannya mencoba melakukan pengembangan dengan langsung menuju Banjarmasin menuju tempat Sdr. CAWI namun tidak ditemukan dan nampaknya ia telah melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau ia menerima uang dari Sdr. ANTON untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebenarnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah namun yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa untuk membeli bensin;

2. Saksi **DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik yang atas keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa untuk penangkapan Terdakwa sebelumnya dari pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan disebutkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru maka menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama tim menuju tempat yang disebutkan dan sesampainya disana kami ada melihat seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan yang diinformasikan dan gelagat orang tersebut mencurigakan maka di hentikan dan di lakukan pengeledahan yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Polsek Banjarbaru Kota dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang diantaranya Sdr. JAMIATUL RIZKI dan Sdr. SEPTIAN POLTAK;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotak merk LA ICE warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang mana barang tersebut disimpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. ANTON yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp75.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kami lakukan penyitaan merupakan upah dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI di daerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. CAWI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin;
- Bahwa untuk barang bukti handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. CAWI dan Sdr. ANTON dalam hal pesan memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Sdr. CAWI, setelah saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi kalau barang tersebut di dapat Terdakwa darinya maka saksi dan rekan-rekannya mencoba melakukan pengembangan dengan langsung menuju Banjarmasin menuju tempat Sdr. CAWI namun tidak ditemukan dan nampaknya ia telah melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau ia menerima uang dari Sdr. ANTON untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebenarnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah namun yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sebesar

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;

3. Saksi **SEPTIAN POLTAK HUTASOIT Anak dari ARRY P HUTASOIT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa untuk penangkapan Terdakwa sebelumnya dari pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan disebutkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru maka menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama tim menuju tempat yang disebutkan dan sesampainya disana kami ada melihat seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan yang diinformasikan dan gelagat orang tersebut mencurigakan maka di hentikan dan di lakukan penggeledahan yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Polsek Banjarbaru Kota dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang diantaranya Sdr. DEDI IRAWAN dan Sdr. JAMIATUL RIZKI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotak merk LA ICE warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih yang mana barang tersebut disimpan di dashboard sepeda motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. ANTON yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kami lakukan penyitaan merupakan upah dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI di daerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. CAWI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin;
- Bahwa untuk barang bukti handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. CAWI dan Sdr. ANTON dalam hal pesan memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Sdr. CAWI, setelah saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi kalau barang tersebut di dapat Terdakwa darinya maka saksi dan rekan-rekannya mencoba melakukan pengembangan dengan langsung menuju Banjarmasin menuju tempat Sdr. CAWI namun tidak ditemukan dan nampaknya ia telah melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau ia menerima uang dari Sdr. ANTON untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebenarnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah namun yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan oleh Terdakwa untuk membeli bensin;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polsek Banjarbaru Kota karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersimpan didalam kotak rokok merk LA ICE, sedangkan kotak rokok tersebut Terdakwa letakan di dasbord sepeda motor;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. CAWI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. CAWI sebanyak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. CAWI baru 2 (dua) kali ini;
- Bahwa yang menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan Sdr. CAWI tetapi orang suruhannya;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANTON karena ia akan mengajak Terdakwa untuk sama-sama mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. CAWI dengan menggunakan uang Sdr. ANTON;
- Bahwa adapun uang yang diserahkan Sdr. ANTON kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kelebihan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa uang yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sempat Terdakwa belikan bensin sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah) dan sisanya yang dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pergunakan merupakan milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian;
- Terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan ia sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi baik dengan Sdr. CAWI maupun dengan Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANTON yang saat itu berada disebelah jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9550 /NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt , Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 3303/2017/NNF : seperti

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N1208 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih;
- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol. DA 6484 ADM tahun 2017 warna hitam, No.Ka.MH1JF2115HK596277 dan No.Sin JF21E1606833;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yang diantaranya saksi JAMIATUL RIZKI, saksi DEDI IRAWAN dan saksi SEPTIAN POLTAK pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena di duga melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersimpan didalam kotak rokok merk LA ICE, sedangkan kotak rokok tersebut Terdakwa letakan di dasbord sepeda motor;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. CAWI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin sebanyak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. CAWI baru 2 (dua) kali ini namun menyerahkan bukan Sdr. CAWI tetapi orang suruhannya;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANTON karena ia akan mengajak Terdakwa untuk sama-sama mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. CAWI dengan menggunakan uang Sdr. ANTON;
- Bahwa adapun uang yang diserahkan Sdr. ANTON kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang kelebihan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah namun uang yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sudah Terdakwa belikan bensin sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah), yang terhadap sisa uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pergunakan merupakan milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Buruh Bangunan;
- Terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan ia sangat menyesal;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi baik dengan Sdr. CAWI maupun dengan Sdr. ANTON;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANTON yang saat itu berada disebelah jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9550 /NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa :

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 3303/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan
- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara berurutan yaitu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm)** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yang diantaranya saksi JAMIATUL RIZKI, saksi DEDI IRAWAN dan saksi SEPTIAN POLTAK pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersimpan didalam kotak rokok merk LA ICE, sedangkan kotak rokok tersebut Terdakwa letakan di dasbord sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. ANTON yang telah menyerahkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan narkotika jenis sabu-sabunya tersebut dengan membeli dari Sdr. CAWI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Basirih belakang Gudang 1 Banjarmasin sebanyak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kelebihan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah namun uang yang tersisa hanya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sudah Terdakwa belikan bensin sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah), yang terhadap sisa uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANTON karena selain mendapatkan upah ia juga akan diajak untuk sama-sama mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9550 /NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt , Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 3303/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan narkotika jenis ineks tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan juga sama sekali tidak

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa dalam kesehariannya sebagai Buruh Bangunan yang berarti tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N1208 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih ;

*Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;*

- uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

*Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun karena ada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : DA 6484 ADM tahun 2017 warna hitam, No. Rangka. MH1JF2115HK596277 dan No. Mesin : JF21E1606833;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau sarana yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyitaannya di lakukan dari penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa.***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin DARMANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N1208 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak roko merk LA ICE warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : DA 6484 ADM tahun 2017 warna hitam, No. Rangka. MH1JF2115HK596277 dan No. Mesin : JF21E1606833 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **7 FEBRUARI 2018**, oleh kami **LUCY ERMAWATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY P MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

H. RIO LERY P MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.